

PENGUMUMAN HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN
Nomor : 2581.59/EXT-MUTU/IV/2024

LPVI PT Mutuagung Lestari Tbk dengan ini mengumumkan hasil pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu (VLHHK) terhadap :

1. Nama Unit Manajemen : PT WIJAYAPERKASA INDAH
2. Alamat : Dusun Wonosari, Kel. Wonosari, Kec. Ngoro, Kab. Mojokerto, Jawa Timur
3. Kegiatan : **PENILIKAN 4**
4. Kepemilikan S-Legalitas : PT Mutuagung Lestari Tbk
 - Nomor : LPVI-008/MUTU/LK-016
 - Masa Berlaku : 11 April 2020 - 10 April 2026
 - Ruang Lingkup : PBPHH & PBUI
5. Tanggal Audit : 18 – 21 Maret 2024
6. Hasil Keputusan Penilikan 4 :
 - a. Dinyatakan **MEMENUHI** Standar VLHH Kayu sesuai Lampiran 3.1 Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada Pemegang PBPHH & Lampiran 3.2 Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada PBUI dan Pedoman Lampiran 3.6 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi dan Kelestarian
 - b. Status S-Legalitas **PT WIJAYAPERKASA INDAH** dapat **DIPERTAHANKAN** sesuai masa berlaku dan ruang lingkup sertifikasinya.

Data, informasi dan masukan terkait kegiatan tersebut di atas, dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke : Jl. Raya Bogor Km 33.5 No.19, Cimanggis, Depok 16453 Indonesia atau email ke wsc@mutucertification.com

LPVI PT Mutuagung Lestari Tbk
Pada tanggal 16 April 2024



Adhitya Tisna Primasukma
VP OP II SBU Sertifikasi Kehutanan

MUTU-4133F/5.0/01082023

Depok, 16 April 2024

No. : 120.3/SKEP-MUTU/IV/2024
Lamp. : -
Perihal : **Surat Keputusan Hasil Penilikan ke 4 VLHHK PT WIJAYAPERKASA INDAH**

Kepada Yth.
PT WIJAYAPERKASA INDAH
Attn. Ibu Nila Kusuma Dewi

Dengan hormat,

Dengan ini kami sampaikan hasil pengambilan keputusan dari audit **Penilikan ke 4** Verifikasi Legalitas Hasil Hutan sebagai berikut :

No. Sertifikat : LPVI-008/MUTU/LK-016
Masa Berlaku Sertifikat : 11 April 2020 - 10 April 2026

Ruang Lingkup Sertifikat :

No. Perizinan Berusaha	Produk	Kapasitas M ³ / Tahun
<u>Izin Industri PBPHH :</u> Keputusan Menteri Kehutanan No. SK.2931/MENHUTVI/BPPHH/2005 tertanggal 15 Juli 2005	Kayu Gergajian	7.000
<u>Izin Industri PBUI :</u> Perizinan Berusaha Berbasis Resiko dengan NIB : 8120103863314, Terbit tanggal 31 Agustus 2018, Perubahan ke-11 Tanggal 14 Maret 2022	Flooring/Parquet	12.000
	Moulding	10.000
	Furniture dari Kayu	6.000

Tanggal Penilikan 4 : 18 – 21 Maret 2024
Tim Auditor : Windy Widiyanto (Lead Auditor)
Juneke Lupriadi (Auditor)

MUTU-4140F/3.1/24022023

- Pedoman : 1. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian, Pedoman VLHHK Lampiran 3.6
- Standar : 2. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Standar Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian, Standar Pelaksanaan VLHHK Lampiran Lampiran 3.1 Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada Pemegang PBPHH & Lampiran 3.2 Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada PBUI
- Dasar Acuan : Peraturan Menteri Lingkungan Hidup & Kehutanan Republik Indonesia Nomor : 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi.
- Hasil Verikasi : Seluruh verifier (yang dapat dilakukan penilaian) memenuhi standar
- Status Sertifikat : Tetap berlaku
- Masa Penilikan : 12 (dua belas) bulan sekali
- Jadwal Audit Berikutnya : Selambat – lambatnya Maret 2025

Demikian yang dapat disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,



mutu
international

Irham Budiman ff
Direktur

**RESUME HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN
DALAM RANGKA KEGIATAN PENILIKAN KE - 4 S-LEGALITAS**

(1) Identitas LPVI :

a. Nama Lembaga	:	PT. MUTUAGUNG LESTARI Tbk
b. Alamat	:	Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis – Depok 16953
c. Nomor telepon /faks. /Email	:	(021) 8740202. Fax. (021) 87740745/46 ; email : wsc@mutucertification.com
d. Akreditasi Sebagai LPVI	:	LPVI-008-IDN
• Nomor	:	01 September 2027
• Masa Berlaku	:	
e. Penetapan Sebagai LPVI	:	Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan 4692/MenLHK-PHL/set.5/KUM.1/4/2023 jo. Nomor : SK.8804/MENLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/9/2023 Tanggal 4 April 2023 dan 04 September 2023
f. Direktur Operasional	:	Irham Budiman
g. Acuan, Standar dan Pedoman	:	<ol style="list-style-type: none"> Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor : 8 Tahun 2021 Tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. : SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian, Pedoman VLHHK Lampiran 3.6. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Standar Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian, Standar Pelaksanaan VLHHK Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada PBPHH dan PBUI.
h. Tim Audit	:	<ol style="list-style-type: none"> Windy Widiyanto Junek Lupriadi
i. Tim Pengambil Keputusan	:	Taufik Margani Bambang Gunardjito

(2) Identitas Auditee :

a. Nama Unit Manajemen	:	PT. WijayaPerkasa Indah
b. Alamat Kantor	:	Dusun Wonosari, Kel. Wonosari, Kec. Ngoro, Kab. Mojokerto, Jawa Timur
c. Jenis Izin Usaha	:	PBPHH dan PBUI
d. Legalitas Pemegang Izin	:	<p><u>Perizinan Usaha Definitif</u></p> <p><u>PBPHH</u></p> <ul style="list-style-type: none"> Dokumen Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IUIPHHK)/ PBPHH PT. WijayaPerkasa Indah diterbitkan Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan No. SK.2931/MENHUT-VI/BPPHH/2005 tertanggal 15 Juli 2005 tentang Pembaharuan Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IUIPHHK) kepada PT. WijayaPerkasa Indah di Propinsi Jawa Timur, <p><u>PBUI</u></p> <ul style="list-style-type: none"> Dokumen Izin Usaha Industri (IUI)/PBUI diterbitkan berdasarkan Keputusan Menteri Negara Penggerak Dana Investasi/Ketua Badan

	<p>Koordinasi Penanaman Modal Nomor 55/T/Industri/1994 tentang Pemberian Izin Usaha Industri.</p> <ul style="list-style-type: none"> Terdapat Izn Usaha Perluasan berdasarkan Surat keputusan Kepala Badan Penanaman Modal Provinsi Jawa Timur, Nomor 47/35/T/Perdagangan/2004 tertanggal 18 Mei 2004 <p>Perizinan Berusaha versi OSS Perizinan Berusaha yang diterbitkan secara OSS mengacu kepada Tabel Lampiran NIB-RBA. KBLI 16101 (Industri Penggajian Kayu) KBLI 16221 (Industri Bahan Bangunan dari Kayu) KBLI 31001 (Industri Furniture dari Kayu)</p> <p>Tabel Lampiran NIB-RBA yang disebutkan bahwa KBLI 16221 (Industri Barang Bangunan dari Kayu) dan KBLI 31001 (Industri Furniture dari kayu) termasuk klasifikasi Risiko Menengah Rendah terdapat Sertifikat Standar :</p> <p>KBLI 31001 dengan nomor 81201038633140001 diterbitkan tanggal : 11 Maret 2022 KBLI 16221 dengan Nomor 81201038633140003 diterbitkan tanggal : 14 Maret 2022</p>
e. Produk dan Kapasitas Izin	: Kayu Gergajian : 7.000 M ³ /tahun Flooring : 12.000 M ³ /Tahun Moulding : 10.000 M ³ /Tahun Furniture dari Kayu : 6.000 M ³ /Tahun
f. Lokasi Pabrik	: Dusun Wonosari, Kel. Wonosari, Kec. Ngoro, Kab. Mojokerto, Jawa Timur
g. Pengurus Perusahaan	: Direktur Utama : Ny. Lanindrawaty Hartono Direktur : Tuan Pit Hartono Direktur : Ny. Tjandrawaty Hartono Komisaris Utama : Tuan Ava Hartono Komisaris : Ny. Indahwaty Hartono Komisaris : Tuan Anthony Mahendra
h. Nama MR Auditee	: Nila Kusuma Dewi

(3) Ringkasan Tahapan:

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Pengumuman Publik	Website SILK MenLHK RI : Tanggal, 7-Mar-24 Dan Website Mutu Certification : Tanggal, 7-Mar-24	Website SILK MenLHK RI : https://silk.menlhk.go.id/ Dan Website Mutu Certification : https://mutucertification.com/pengumuman-publik/
Pertemuan Pembukaan	Senin, 14/03/2024	a. Memperkenalkan anggota tim audit yang akan melakukan audit di PT. WijayaPerkasa Indah b. Meminta Perusahaan menunjukkan Surat Penunjukan/Kuasa Management Representatif.

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
		<ul style="list-style-type: none"> c. Konfirmasi tentang ruang lingkup pelaksanaan audit dan kriteria audit yang akan digunakan sesuai dengan aplikasi yang sudah disampaikan perusahaan kepada PT. Mutuagung Lestari Tbk. d. Menjelaskan Standar Verifikasi yang menjadi acuan. e. Konfirmasi isi dari rencana audit/ Audit Plan yang sudah disampaikan kepada perusahaan oleh Tim Auditor. f. Metode Pelaksanaan Audit. g. Sumberdaya dan fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan audit. h. Konfirmasi tentang seluruh ketersediaan data yang dibutuhkan oleh tim auditor. i. Konfirmasi tentang kebutuhan akan personil dari perusahaan yang akan mendampingi seluruh kegiatan audit. j. Meminta agar perusahaan dan tim auditor dapat melakukan koordinasi dan kerjasama yang baik guna memperlancar pelaksanaan audit. k. Meminta agar Unit Manajemen menunjuk petugas berwenang yang akan dikonfirmasi berkaitan yang dibutuhkan pada masing-masing.
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	18/03/2024 s/d 21/03/2024	Verifikasi Legalitas Usaha, Verifikasi Legalitas Bahan Baku, Pencatatan Penerimaan, Penggunaan Bahan Baku, Perolehan Produk, dan Ketelusuran Produksi, Verifikasi Legalitas Pemindahtanganan Hasil Hutan Verifikasi K3 dan Ketenagakerjaan
Pertemuan Penutupan	Kamis, 21/03/2024	<ul style="list-style-type: none"> a. Penyampaian ucapan terima kasih atas kerjasama perusahaan dalam pelaksanaan audit. b. Penjelasan prosedur dan tata waktu proses sertifikasi legalitas Hasil Hutan kayu baik jika hasil verifikasi menyatakan memenuhi ataupun tidak memenuhi standar yang ditetapkan. c. Pemaparan hasil verifikasi sementara dan temuan di lapangan. d. Penjelasan atas ketidaksesuaian terhadap standar yang diakibatkan belum lengkapnya materi audit, serta batas waktu penyelesaiannya. e. Tanggapan dari pihak manajemen PT. WijayaPerkasa Indah

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
		f. Ketidaksiesuaian diselesaikan dalam waktu 14 (empat belas) hari kalender ke depan. g. Penandatanganan Berita Acara Penutupan.
Pengambilan Keputusan	Selasa, 16/04/2024	Komite Sertifikasi memutuskan bahwa PT. WijayaPerkasa Indah "Memenuhi" persyaratan dan standar untuk mendapatkan Sertifikat Legalitas.

(4) Resume Hasil Penilaian :

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Kriteria 1.1. Unit usaha dalam bentuk (a) Industri memiliki izin yang sah dan (b) Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah		
Indikator 1.1.1. Unit Usaha Adalah Produsen Yang Memiliki Legalitas Pelaku Usaha dan Legalitas Usaha		
Verifier a. Nomor Induk Berusaha (NIB)	Memenuhi	NIB PT. WijayaPerkasa Indah diterbitkan Pemerintah Republik Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja nomor 8120006793004 tanggal 31 Agustus 2018, perubahan ke-11 Tanggal 14 Maret 2022, antara lain telah sesuai memuat identitas perusahaan, PT. WijayaPerkasa Indah, Alamat kantor : Dusun Wonosari, Kel. Wonosari, Kec. Ngoro, Kab. Mojokerto, Jawa Timur, Kode Pos : 61385. Status penanaman Modal: PMDN Kode dan nama KBLI : 16101 (Industri Penggajian Kayu) 31001 (industri Furniture dari Kayu) 16221 (Industri Barang Bangunan dari Kayu) Lokasi usaha : Dusun Wonosari, Kel. Wonosari, Kec. Ngoro, Kab. Mojokerto, Jawa Timur, Kode Pos : 61385 Nama badan usaha, alamat dan jenis kegiatan usaha dilapangan telah sesuai dengan yang tercantum dalam NIB.
Verifier b. Legalitas perdagangan	Memenuhi	PT. WijayaPerkasa Indah merupakan industri pemegang Perizinan Berusaha PBPHH dan PBUI yang memproduksi hasil hutan kayu berupa (Kayu gergajian dan Produk Moulding). Memperhatikan pembaharuan regulasi berdasarkan pada Peraturan Pemerintah No 29 tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan pada pasal 56 tertulis " Dalam menjual Barang, Produsen tidak perlu memiliki Perizinan Berusaha di bidang Perdagangan".

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		Untuk melengkapi legalitas perdagangan PT. WijayaPerkasa Indah telah tercantum pada NIB informasi KBLI perdagangan yang sesuai dengan produk yang dihasilkan (KBLI 44636 dan 46491).
Verifier c. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)	Memenuhi	PT. WijayaPerkasa Indah telah memiliki dokumen Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) yang di terbitkan Direktorat Jenderal Pajak, Departemen Keuangan Republik Indonesia, yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Mojokerto, dengan informasi sebagai berikut : NPWP : 01.567.861.8-602.000 Nama Perusahaan : PT. WijayaPerkasa Indah Alamat : Dusun Wonosari, Wonosari, Ngoro, kab. Mojokerto, Jawa Timur, 61385. Tanggal terdaftar : 16-04-1992 NPWP telah terkonfirmasi dan sesuai dengan dokumen Nomor Induk Berusaha (NIB).
Verifier d. Izin lingkungan hidup atau persetujuan lingkungan (AMDAL/UKLUPL/ SPPL/ dokumen lingkungan hidup lain yang setara).	Memenuhi	PT. WijayaPerkasa Indah memiliki dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL-UPL) pembaharuan yang dibuat tahun 2018 untuk Industri Pengolahan Kayu dan Jasa Perdagangan Ekspor yang berlokasi di Desa Wonosari Kecamatan Ngoro Kabupaten Mojokerto Provinsi Jawa Timur. Dokumen UKL-UPL telah mendapatkan rekomendasi Dinas Lingkungan Hidup Pemerintah Kabupaten Mojokerto dengan nomor : 660/7414/416-110/2018 tertanggal 15 Mei 2018..
Verifier e. Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan yang sesuai dengan dokumen lingkungan	Memenuhi	PT. WijayaPerkasa Indah telah melakukan kewajibannya dalam kegiatan pengelolaan dan pemantauan di lingkungan sesuai dengan komitmen dan pernyataan yang tertuang dalam Dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL-UPL). Perusahaan telah melakukan upaya implementasi pemantauan dan pengelolaan dan telah melaporkan secara online ke Dinas Lingkungan Hidup Pemerintah Kabupaten Mojokerto untuk 2 semester terakhir. Dalam Laporan UKL-UPL per semester PT. WijayaPerkasa Indah tersebut juga telah di cantumkan hasil pengujian Laboratorium yang telah terakreditasi KAN, yaitu UPTD Laboratorium Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Mojokerto, untuk pengujian-pengujian antara lain : <ul style="list-style-type: none"> • Pengujian Udara Ambient dan Lingkungan Kerja

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		<ul style="list-style-type: none"> • Pengujian Cerobong Boiler • Pengujian Kebisingan <p>Dan dari hasil pengujian laboratorium tersebut menunjukkan bahwa baku mutu untuk parameter-parameter lingkungan masih dalam batas baku mutu yang di tetapkan</p> <p>Bukti pelaksanaan pemantauan dan pengelolaan lingkungan yang dibuktikan dengan adanya pelaksanaan pemantauan dan pengelolaan lingkungan yang sesuai dengan laporan semester adalah :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ketersediaan Fasilitas TPS B3 dan tempat sampah dilokasi kegiatan, terkait penanganan limbah B3 PT. WijayaPerkasa Indah membuat perjanjian kontrak kerjasama penanganan dan pengangkutan limbah B3 dengan PT. Ardi Restu Arta. 2. Terdapat cerobong asap dari boiler yang terlihat mengeluarkan asap tipis berwarna putih. Hal tersebut dapat terjadi karena dalam proses pembakaran di boiler menggunakan bahan baku yang benar-benar telah kering tanur. 3. Kualitas air tanah yang berasal dari lingkungan sendiri terlihat jernih dan tidak berbau. Hal tersebut dapat dilihat dari hasil pengamatan fisik pada kamar kecil dan tampungan air di sekeliling areal. 4. Terjaganya kebersihan dan keasrian lingkungan dengan masih terdapatnya tanaman peneduh serta terdapatnya tong sampah terpilah diareal industri.
<p>Verifier f. PBPHH (POKPHH jika industri terintegrasi dengan PBPH atau PB untuk kegiatan Usaha Industri)</p>	<p>Memenuhi</p>	<p>Data dan Dokumen Perizinan Berusaha yang telah dimiliki oleh PT. WijayaPerkasa Indah antara lain :</p> <p><u>SK. Definitif atas Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IUIPHHK)/PBPHH dan PBUI PT. WijayaPerkasa Indah IUIPHHK</u></p> <p>Tersedia Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IUIPHHK), yang diterbitkan Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan No. SK.2931/MENHUT-VI/BPPHH/2005 tertanggal 15 Juli 2005 tentang Pembaharuan Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IUIPHHK) kepada PT. WijayaPerkasa Indah.</p> <p>Kapasitas Produksi : Kayu Gergajian : 7.000 M³/tahun</p> <p><u>PBUI</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • PT. WijayaPerkasa Indah telah memiliki SK. Definitif atas Izin Usaha Industri (IUI) terhadap kegiatan usaha produksi produk lanjutan PT. WijayaPerkasa Indah, yang di terbitkan berdasarkan Keputusan Menteri Negara Penggerak Dana

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi															
		<p>Investasi/Ketua Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 55/T/Industri/1994 tentang Pemberian Izin Usaha Industri</p> <p>Kapasitas Produksi : Flooring 12.000 M³/tahun dan Moulding 10.000 M³/tahun</p> <ul style="list-style-type: none"> Izn Usaha Perluasan berdasarkan Surat keputusan Kepala Badan Penanaman Modal Provinsi Jawa Timur, Nomor 47/35/T/Perdagangan/2004 tertanggal 18 Mei 2004. <p>Kapasitas Produksi : Furniture dari Kayu 6.000 M³/tahun.</p> <p>Perizinan Berusaha Versi OSS RBA</p> <p>Perizinan Berusaha yang diterbitkan secara OSS mengacu kepada Tabel Lampiran NIB-RBA.</p> <p>Dengan Kapasitas Produksi :</p> <p>KBLI 16101 (Industri Penggergajian Kayu) 7.000 M³/tahun KBLI 16221 (Industri Bahan Bangunan dari Kayu) Flooring 12.000 M³/tahun dan Moulding 10.000 M³/tahun KBLI 31001 (Industri Furniture dari Kayu) 6.000 M³/tahun</p> <p>Lokasi Industri sesuai dengan kegiatan industri yang berjalan saat ini dan Lokasi auditi berada di areal yang diizinkan (koordinat lokasi Lat -7.556186 ° Long 112.638723 °).</p> <p>Tabel Lampiran NIB-RBA yang disebutkan bahwa KBLI 16221 (Industri Barang Bangunan dari Kayu) dan KBLI 31001 (Industri Furniture dari kayu) termasuk klasifikasi Risiko Menengah Rendah terdapat Sertifikat Standar :</p> <p>KBLI 31001 dengan nomor 81201038633140001 diterbitkan tanggal : 11 Maret 2022</p> <p>KBLI 16221 dengan Nomor 81201038633140003 diterbitkan tanggal : 14 Maret 2022.</p>															
<p>Verifier g. Rencana Kerja Operasional Pengolahan Hasil Hutan (RKOPHH)</p>	<p>Memenuhi</p>	<p>PT. WijayaPerkasa Indah telah membuat dan melaporkan RBPPi secara online ke alamat www.rpbpi.kemenlhk.go.id yang dibuktikan dengan tersedianya tanda terima penyampaian laporan online RPBBi periode 2023 dan 2024 dibuktikan dengan tanda terima penyampaian RKOPHH sebagai berikut :</p> <table border="1" data-bbox="746 1731 1505 1854"> <thead> <tr> <th>No</th> <th>Tahun</th> <th>Perubahan</th> <th>Tanda Terima Penyampaian</th> <th>Tanggal Terima</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>2023</td> <td>Ke-1</td> <td>0001147103</td> <td>05/06/2023</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>2024</td> <td>Ke-0</td> <td>0001155473</td> <td>11/01/2024</td> </tr> </tbody> </table> <p>PT. WijayaPerkasa Indah RKOPHH terakhir (tahun berjalan) telah disusun dan disampaikan sesuai ketentuan serta telah terpublikasi pada sistem informasi. Realisasi pemenuhan bahan</p>	No	Tahun	Perubahan	Tanda Terima Penyampaian	Tanggal Terima	1	2023	Ke-1	0001147103	05/06/2023	2	2024	Ke-0	0001155473	11/01/2024
No	Tahun	Perubahan	Tanda Terima Penyampaian	Tanggal Terima													
1	2023	Ke-1	0001147103	05/06/2023													
2	2024	Ke-0	0001155473	11/01/2024													

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		baku sesuai dengan RKOPHH terakhir (tahun berjalan) yang telah dilaporkan , dokumen pendukung RKOPHH tersedia pula dokumen pendukung dari sumber bahan baku dalam bentuk perjanjian berupa Perjanjian Suplai Bahan Baku.
Kriteria 1.2. Importir hasil hutan kayu dan produk kayu		
Indikator 1.2.1. Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah		
Verifier Dokumen identitas importir	Memenuhi	PT. WijayaPerkasa Indah dokumen API-P mengacu ke dokumen Perizinan Berusaha Berbasis Resiko No Induk Berusaha (NIB) 8120103863314 diterbitkan Pemerintah Republik Indonesia berdasarkan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Diterbitkan di Jakarta, tanggal : 31 Agustus 2018 Perubahan ke-11, tanggal : 14 Maret 2022. Informasi yang terdapat didalam dokumen NIB berlaku sebagai pemegang Angka Pengenal Importir (API) dengan klasifikasi Produsen.
Kriteria 1.3. Unit Usaha Dalam Bentuk Kelompok		
Indikator 1.3.1. Kelompok memiliki dokumen pembentukan kelompok		
Verifier Dokumen pembentukan kelompok atau akte notaris pembentukan kelompok (Jika berkelompok)	Not Aplicable	PT. WijayaPerkasa Indah bukan merupakan industri yang membentuk kelompok, tidak memiliki akta pembentukan kelompok
Kriteria 2.1. Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya		
Indikator 2.1.1 Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah		
Verifier a. Dokumen jual beli dilengkapi dengan dokumen pembayaran (kuitansi/bukti transfer).	Memenuhi	PT. WijayaPerkasa Indah terdaftar sebagai perusahaan pemegang PBPHH dan PBUI. Produk yang dihasilkan berdasarkan PBPHH adalah produk kayu gergajian sedangkan produk yang dihasilkan dari PBUI adalah produk moulding dan furniture dari kayu Seluruh penerimaan Bahan Baku baik Kayu Bulat, Kayu Gergajian tersebut telah tercakup dalam dokumen jual beli nya yang berupa dokumen perjanjian Jual Beli / Perjanjian suplai dengan dilengkapi bukti pembayaran atas bahan baku yang diterima.
Verifier b. Seluruh bahan baku yang diterima disertai dokumen angkutan yang sah.	Memenuhi	Terdapat dua jenis bahan baku yang diterima PT. WijayaPerkasa Indah yaitu kayu bulat dan kayu gergajian. Kayu bulat yang diterima seluruhnya berasal dari jenis kayu hutan alam, sedangkan untuk kayu gergajian ada yang berjenis kayu hutan alam dan jenis kayu dari hutan tanaman rakyat. Sesuai dengan

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		<p>jenis dan asalnya, dokumen angkutan yang diterima berupa SKSHHK-KB, SKSHHK-KO dan Nota Perusahaan/Surat Jalan. Selama periode periode Februari 2023 sd. Januari 2024 telah diterima SKSHHK-KB sebanyak 32 set dengan total kayu bulat 962,70 m3. Dokumen SKSHHK-KO diterima sebanyak 183 set dan Nota Perusahaan 350 set yang dengan kedua dokumen tersebut diterima kayu gergajian sejumlah 7695,1086 m3.</p>
<p>Verifier c. Dokumen pemeriksaan penerimaan hasil hutan (BAP, hasil pengukuran dan lainnya)</p>	<p>Memenuhi</p>	<p>Setiap kedatangan bahan baku di PT. WijayaPerkasa Indah akan diperiksa kelengkapan dokumennya. Dokumen SKSHHK-KB akan 'dimatikan' dan dilaporkan melalui SIPUHH, dan diterbitkan DPKB. Sedangkan untuk SKSHHK-KO dibuatkan Berta Acara Pemeriksaan Kayu yang ditandatangani pengirim dan penerima. Demikian juga untuk kayu gergajian yang menggunakan Nota Perusahaan (dari kayu tanaman rakyat), tersedia dokumen pemeriksaan untuk setiap bahan baku kayu yang diterima</p>
<p>Verifier d. Dokumen angkutan hasil hutan yang sah</p>	<p>Memenuhi</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. PT. WijayaPerkasa Indah telah menerima bahan baku berupa kayu bulat dan kayu gergajian dari hutan alam maupun dari tanaman rakyat. Dokumen angkutan yang diterima bersamaan bahan baku kayu tersebut berupa SKSHHK-KB, SKSHHK-KO dan Nota angkutan/ Perusahaan. Total penerimaan kayu bulat sebanyak 962,70 m3, kayu gergajian sebanyak 7.695,1086 m3 dengan total dokumen angkutan yang diterima : SKSHHK-KB sebanyak 32 dokumen, SKSHHK-KO sebanyak 182 dokumen dan nota angkutan/ perusahaan 350 dokumen 2. Pada saat tinjauan lapangan tidak terdapat stok kayu bulat. Bahan baku yang masih ada di stok adalah kayu gergajian jenis kel. Meranti (keruing). Uji petik kesesuaian dokumen dengan fisik kayu dikenakan pada kayu gergajian tersebut. Sedangkan untuk kayu bulat diuji petik secara dokumen dan dibandingkan dengan BAP pemeriksaan perusahaan. Jumlah batang/keping dan volume di dalam dokumen angkutan hasil hutan yang sah sesuai dengan stock/ LMHH pada periode yang sama.. 3. Kartu tenaga teknis masih berlaku dan sesuai dengan SK lokasi penempatan untuk PBPHH dan tersedia sertifikat kompetensi GANIS. 4. Selama periode Februari 2023 s/d Januari 2024, PT. WijayaPerkasa Indah tidak melakukan kegiatan penerimaan bahan baku kayu hasil lelang.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier e. Dokumen CITES (Apabila PB usaha kegiatan industri menggunakan bahan baku kayu yang termasuk CITES)	Not Aplicable	PT. WijayaPerkasa Indah melakukan penerimaan dan mengolah bahan baku dari pembelian lokal dengan jenis kayu yang tidak termasuk CITES atau dibatasi perdagangannya. Jenis bahan baku yang diterima selama periode audit kelompok meranti (meranti merah, meranti kuning, keruing) dan kayu akasia dari tanaman rakyat. Tidak terdapat kayu yang termasuk dalam daftar Appendices CITES
Verifier f. Nota yang dilengkapi Dokumen Keterangan dari dinas/instansi yang sah yang menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran/sampah kayu bukan dari kayu lelang, serta Deklarasi hasil hutan (Apabila PBPHH menggunakan kayu bongkaran yang berasal dari pemegang perizinan/kepemilikan yang sah dan tidak ada perubahan bentuk dari wujud asal)	Not Aplicable	PT. WijayaPerkasa Indah selama periode audit Februari 2023 s/d Januari 2024 bahan baku diterima berasal dari kegiatan pembelian lokal. Dan tidak menerima kayu bekas/hasil bongkaran/sampah kayu bukan dari kayu lelang
Verifier g. Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri.	Not Aplicable	PT. WijayaPerkasa Indah selama periode audit Februari 2023 s/d Januari 2024 bahan baku diterima berasal dari kegiatan pembelian lokal dan tidak menggunakan bahan baku kayu yang berasal dari Kayu Limbah industri
Verifier h. Dokumen SVLK dari pemasok	Memenuhi	Selama periode audit, bahan baku kayu bulat PT. WijayaPerkasa Indah hanya dipasok oleh PT. Sumber Mas Indah Plywood. Sedangkan untuk bahan baku kayu gergajian diperoleh dari beberapa pemasok dengan status izin usaha sebagai industri primer PBPHH dan indutri terpadu (PBPHH & PBUI). Seluruh pemasok tersebut telah bersertifikat Legalitas (SVLK) yang masih aktif berlaku dan terdapat kebenaran sertifikasi pemasok dari hasil uji silang melalui https://silk.menlhk.go.id/index.php/info/iuiphhk .
Indikator 2.1.2 Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah		
Verifier a. Panduan / pedoman / prosedur pelaksanaan dan bukti	Memenuhi	1. PT. WijayaPerkasa Indah telah memiliki Dokumen Pedoman pelaksanaan Uji Tuntas bernomor : 001-Rev2/WPI/II/2022 tanggal 5 April 2022, yang ditandatangani Pimpinan

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
pelaksanaan mekanisme uji kelayakan (due diligence) importir.		Perusahaan, mengacu pada Lampiran 5 (Pedoman Impor Produk Kehutanan) dari Keputusan Menteri LHK No. SK. 9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022. 2. Tidak tersedia bukti hasil uji kelayakan (due diligence) dikarenakan tidak terdapat realisasi kegiatan impor bahan baku yang dilakukan oleh PT. WijayaPerkasa Indah.
Verifier b. Deklarasi hasil hutan impor	Not Aplicable	PT. WijayaPerkasa Indah selama periode audit Februari 2023 s/d Januari 2024, tidak terdapat kegiatan impor bahan baku. Maka tidak terdapat Deklarasi hasil hutan impor untuk diverifikasi.
Verifier c. Persetujuan impor	Not Aplicable	PT. WijayaPerkasa Indah selama periode audit Februari 2023 s/d Januari 2024, tidak terdapat kegiatan impor bahan baku. Maka tidak terdapat Persetujuan Impor untuk diverifikasi.
Verifier d. Laporan realisasi impor	Not Aplicable	PT. WijayaPerkasa Indah selama periode audit Februari 2023 s/d Januari 2024, tidak terdapat kegiatan impor bahan baku. Maka tidak terdapat laporan Realisasi Impor pada website SILK untuk diverifikasi.
Verifier e. Dokumen Impor	Not Aplicable	PT. WijayaPerkasa Indah selama periode audit Februari 2023 s/d Januari 2024, tidak terdapat kegiatan impor bahan baku. Maka tidak terdapat Dokumen Impor untuk diverifikasi.
Verifier f. Bukti pembayaran bea masuk (Jika terkena bea masuk)	Not Aplicable	PT. WijayaPerkasa Indah selama periode audit Februari 2023 s/d Januari 2024, tidak terdapat kegiatan impor bahan baku. Maka tidak terdapat Dokumen Bukti pembayaran bea masuk untuk diverifikasi.
Verifier g. Dokumen CITES (Apabila PBPHH menggunakan bahan baku kayu impor dalam daftar CITES)	Not Aplicable	PT. WijayaPerkasa Indah selama periode audit Februari 2023 s/d Januari 2024, tidak terdapat kegiatan impor bahan baku. Maka tidak terdapat ada Dokumen CITES untuk diverifikasi.
Verifier h. Dokumen Jaminan legalitas produk asal impor bahan baku	Not Aplicable	PT. WijayaPerkasa Indah selama periode audit Februari 2023 s/d Januari 2024, tidak terdapat kegiatan impor bahan baku. Maka tidak dilakukan verifikasi pada Dokumen Jaminan legalitas produk asal impor bahan baku.
Verifier i. Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya	Not Aplicable	PT. WijayaPerkasa Indah selama periode audit Februari 2023 s/d Januari 2024, tidak terdapat kegiatan impor bahan baku. Maka tidak dilakukan verifikasi pada Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya.
Indikator 2.1.3. Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu		

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi																				
Verifier a. Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi	Memenuhi	PT. WijayaPerkasa Indah tersedia tally sheet/ rekaman/ laporan produksi mampu telusur ke dokumen asalnya.																				
Verifier b. Laporan Produksi Hasil Olahan	Memenuhi	<p>1. Laporan hasil produksi sesuai dengan catatan / laporan mutasi kayu.</p> <p>2. Terdapat hubungan yang logis antara input-output dan rendemen.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Untuk produksi Kayu Gergajian sebesar 341,7081 m3, rendemen rata-rata produksinya dengan bahan baku dari Kayu Bulat Hutan Hak/Rakyat Budidaya adalah sebesar 63,54 %. Nilai rendemen tersebut jika dibandingkan dengan standar Peraturan Direktur Jenderal PHPL Nomor SK.60/PHPL/SET.5/HPL.3/12/2021, masih dalam rentang wajar (antara 55 % - 70 %) - Untuk produk lanjutan moulding tidak distandarkan tingkat rendemennya dalam peraturan tersebut. Menilik dari catatan beberapa laporan sebelumnya (tahun 2021 tahun 2022), yang tingkat rendemennya mencapai 49,83 % dari bahan baku WIP (atau 43,16 % bila dihitung dari bahan baku kayu gergajian) sd. 59,09 % dr bahan WIP (atau 54,48% dari bahan baku kayu gergajian), maka rendemen yang produksi moulding/flooring dari bahan WIP sebesar 55,19% (atau $55.19 \% * 73,56 \% = 40,60 \%$ dihitung dari bahan baku kayu gergajian) sedikit mengalami penurunan, namun dinilai masih cukup wajar 																				
Verifier c. Produksi industri sesuai dengan izin dan tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan.	Memenuhi	<p>Data utilitas perbandingan realisasi produksi selama periode periode Februari 2023 s/d Januari 2024 dengan kapasitas izin :</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Jenis Produksi</th> <th>Kapasitas Izin (m3/tahun)</th> <th>Realisasi (m3)</th> <th>Utilitas (%)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Kayu Gergajian</td> <td>7.000</td> <td>1.009,0378</td> <td>14,41%</td> </tr> <tr> <td>Flooring</td> <td>12.000</td> <td>1.285,6815</td> <td>10,71%</td> </tr> <tr> <td>Moulding</td> <td>10.000</td> <td>1.318,5219</td> <td>13,19%</td> </tr> <tr> <td>Furniture</td> <td>6.000</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> </tbody> </table> <p>Jenis produk sesuai dengan perizinan berusaha yang dimiliki, total realisasi produksi masih dibawah batas kapasitas izin</p>	Jenis Produksi	Kapasitas Izin (m3/tahun)	Realisasi (m3)	Utilitas (%)	Kayu Gergajian	7.000	1.009,0378	14,41%	Flooring	12.000	1.285,6815	10,71%	Moulding	10.000	1.318,5219	13,19%	Furniture	6.000	-	-
Jenis Produksi	Kapasitas Izin (m3/tahun)	Realisasi (m3)	Utilitas (%)																			
Kayu Gergajian	7.000	1.009,0378	14,41%																			
Flooring	12.000	1.285,6815	10,71%																			
Moulding	10.000	1.318,5219	13,19%																			
Furniture	6.000	-	-																			
Verifier d. Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan	Not Aplicable	PT. WijayaPerkasa Indah tidak terdapat penerimaan dan mengolah kayu dari hasil lelang.																				
Verifier e. Dokumen catatan / laporan mutasi kayu	Memenuhi	PT. WijayaPerkasa Indah telah menyusun Laporan Mutasi Kayu Bulat (LMKB) dan Laporan Mutasi Hasil Hutan Olahan Kayu (LMHHOK). Untuk periode Februari 2023 s/d Januari 2024 hasil																				

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		verifikasi dokumen menunjukkan bahwa terdapat kesesuaian antara LMKB dan LMHHOK dengan dokumen pendukung nya antara lain : rekapitulasi penerimaan bahab baku, rekapitulasi pemakaian bahan baku, rekapitulasi hasil produksi dan rekapitulasi penjualan ekspor.
Indikator 2.1.4 Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (PBPHH).(Jika melalui penyedia jasa)		
Verifier a. Dokumen S-Legalitas atau Deklarasi hasil hutan	Not Aplicable	PT. WijayaPerkasa Indah selama periode audit tidak menjasakan kegiatan produksinya kepada pihak/industri lain, seluruh hasil produksinya merupakan hasil dari pengolahan sendiri, tidak terdapat dokumen S-Legalitas atau Deklarasi hasil hutan yangg diverifikasi
Verifier b. Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain) untuk sebagian proses produksi	Not Aplicable	PT. WijayaPerkasa Indah selama periode audit tidak menjasakan kegiatan produksinya kepada pihak/industri lain, seluruh hasil produksinya merupakan hasil dari pengolahan sendiri, tidak terdapat kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain) untuk sebagian proses produksi yang diverifikasi.
Verifier c. Dokumen serah terima kayu yang dijasakan	Not Aplicable	PT. WijayaPerkasa Indah selama periode audit tidak menjasakan kegiatan produksinya kepada pihak/industri lain, seluruh hasil produksinya merupakan hasil dari pengolahan sendiri, tidak terdapat dokumen serah terima kayu yang dijasakan yang diverifikasi.
Verifier d. Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa	Not Aplicable	PT. WijayaPerkasa Indah selama periode audit tidak menjasakan kegiatan produksinya kepada pihak/industri lain, seluruh hasil produksinya merupakan hasil dari pengolahan sendiri, tidak terdapat pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa yang diverifikasi.
Verifier e. Adanya pendokumentasian bahan baku, proses produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa	Not Aplicable	PT. WijayaPerkasa Indah selama periode audit tidak menjasakan kegiatan produksinya kepada pihak/industri lain, seluruh hasil produksinya merupakan hasil dari pengolahan sendiri, tidak terdapat pendokumentasian bahan baku, proses produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa yang diverifikasi.
Kriteria 3.1 Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik		
Indikator 3.1.1. Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik		
Verifier Dokumen angkutan hasil hutan yang sah	Not Aplicable	Selama periode Februari 2023 s/d Januari 2024 PT. WijayaPerkasa Indah tida melakukan kegiatan perdagangan domestik/lokal, seluruh hasil produksinya hanya untuk kegiatan


Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		ekspor, dengan demikian tidak terdapat dokumen angkutan yang sah untuk penjualan lokal yang dilakukan verifikasi.
Kriteria 3.2. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor		
Indikator 3.2.1. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen PEB		
Verifier a. Produk hasil olahan kayu yang diekspor	Memenuhi	Selama periode audit Februari 2023 s/d Januari 2024 PT. WijayaPerkasa Indah melakukan kegiatan penjualan ekspor produk : Flooring sejumlah 42.548 Pcs = 1.275,5597 M ³ Moulding sejumlah 123.470 Pcs = 1.353,7262 M ³ dengan negara tujuan Jepang dan Belanda Seluruh produk tersebut di ekspor berdasarkan hasil laporan produksi PT. WijayaPerkasa Indah dapat menggambarkan adanya perolehan dan stok produk yang mencukupi kebutuhan ekspor produk dalam rentang periode yang sama. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa seluruh produk ekspor PT. WijayaPerkasa Indah dapat dipastikan adalah hasil produksi sendiri.
Verifier b. Dokumen Ekspor	Memenuhi	PT. WijayaPerkasa Indah telah melengkapi kegiatan ekspornya dengan dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB). Informasi yang tercantum di dalam dokumen PEB telah menunjukkan kesesuaian dengan informasi yang tercantum di dalam dokumen pendukung ekspor lainnya. Total dokumen ekspor selama periode audit Periode Februari 2023 s/d Januari 2024 untuk divisi Panel dan divisi Frame berjumlah 74 (tujuh puluh empat) set (PEB, Packing List, Invoice, Bill of Lading, V-Legal dan L/S).
Verifier c. Dokumen Pembetulan Ekspor (Jika terdapat pembetulan ekspor)	Not Aplicable	Selama periode audit Februari 2023 s/d Januari 2024 PT. WijayaPerkasa Indah tidak terdapat dokumen pembetulan ekspor.
Verifier d. Bukti Pembayaran Bea Keluar (Jika terkena bea keluar)	Not Aplicable	Sesuai ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 39/PMK.010/2022 Tahun 2022 tentang Penetapan Barang Ekspor yang Dikenakan Bea Keluar dan Tarif Bea Keluar, bahwa produk yang diekspor PT. WijayaPerkasa Indah berupa produk Flooring dan Moulding yang tidak dikenakan bea keluar.
Verifier e. Dokumen CITES (Jika bahan baku kayu dalam daftar CITES)	Not Aplicable	PT. WijayaPerkasa Indah memperoleh dan mengolah bahan baku kayu bulat dan kayu gergajian dengan jenis Kayu alam/negara dan kayu jenis Meranti, keruing tanaman budidaya jenis kayu akasia yang bukan termasuk ke dalam kelompok jenis-

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		jenis kayu yang dilarang maupun dibatasi perdagangannya sebagaimana yang tercantum dalam Appendix CITES. Sehingga verifier ini tidak diterapkan penilaiannya.
Kriteria 3.3. Pemenuhan penggunaan Tanda SVLK		
Indikator 3.3.1. Implementasi Tanda SVLK		
Verifier Tanda SVLK yang dibubuhkan sesuai ketentuan	Memenuhi	PT. WijayaPerkasa Indah telah menggunakan tanda/logo SVLK pada on produk yang dibubuhkan pada pada on produk pada paking crate dan off produk yang di bubuhkan pada dokumen paking list dan invoice. PT. WijayaPerkasa Indah tidak menggunakan bahan baku atau memproduksi produk yang berasal dari kayu lelang (sitaan, temuan, rampasan) sehingga tidak ada pemakaian Tanda SVLK yang dibubuhkan pada produk kayu lelang (sitaan, temuan, rampasan).
Kriteria 4.1. Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)		
Indikator 4.1.1. Pedoman / Prosedur dan implementasi K3		
Verifier a. Pedoman / prosedur K3	Memenuhi	PT. WijayaPerkasa Indah telah tersedia pedoman/prosedur K3 dan telah terbentuk Organisasi P2K3 yang bertanggung jawab dalam implementasi K3 di lingkungan pabrik yang telah disahkan berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Timur, juga telah memiliki personal dengan kompetensi sebagai Ahli, yang di tetapkan melalui Surat Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia, Nomor : KEP.5/3675/AS.01.03/III/2023 tertanggal 20 Maret 2023 tentang Penunjukan Ahli Keselamatan dan Kesehatan.
Verifier b. Implementasi K3	Memenuhi	PT. WijayaPerkasa Indah telah mengimplementasikan K3 sesuai prosedur pada setiap bagian unit produksi, sebagai berikut : <ol style="list-style-type: none"> 1. Karyawan telah menggunakan APD sesuai tingkat kebutuhannya dari masing-masing bagian, (pada bagian spray belum menggunakan masker respirator) 2. APAR telah di tempatkan pada bagian-bagian yang rawan terjadinya bahaya kebakaran dan masih berfungsi dengan baik (belum kadaluarsa), 3. Telah tersedia Tanda Jalur Evakuasi di lokasi Pabrik yang mengarah pada titik kumpul (akan tetapi perlu diperjelas) 4. Tersedia kotak P3K yang terpasang beberapa titik di lokasi industri yang berisi obat-obatan untuk penanganan awal kecelakaan kerja.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
<p>Verifier c. Catatan kecelakaan kerja</p>	<p>Memenuhi</p>	<p>PT. WijayaPerkasa Indah telah membuat dan mendokumentasikan setiap kejadian kecelakaan kerja yang terjadi terhadap karyawannya dan terdokumentasi setiap bulannya. Pada periode audit Februari 2023 s/d Januari 2024 terdapat kecelakaan kerja sebanyak 8 x kejadian dengan kategori ringan dan sedang. Untuk langkah penanganan korban kecelakaan kerja, apabila kecelakaan ringan dan luka ringan, maka penanganan dapat langsung dilakukan oleh penanggung jawab K3 dengan memanfaatkan ketersediaan Kotak P3K. untuk kategori berat, bagian personalia mengantisipasi dengan menyiapkan format surat rujukan dengan pemberitahuan di awal dan bekerjasama dengan fasilitas kesehatan/klinik pengobatan terdekat. Sebagai bentuk jaminan sosial keselamatan dan kesehatan kerja bagi karyawan, PT. WijayaPerkasa Indah telah mengikutsertakan karyawannya dalam program BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan.</p>
<p>Kriteria 4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja</p>		
<p>Indikator 4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja</p>		
<p>Verifier a. Serikat Pekerja atau kebijakan perusahaan (audit) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja</p>	<p>Memenuhi</p>	<p>Karyawan PT. WijayaPerkasa Indah telah memiliki Serikat Pekerja yang tergabung dalam Serikat Pekerja PerKayuan dan Perhutanan Indonesia, yang telah tercatat pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Pemerintah Kabupaten Mojokerto, dengan bukti pencatatan Nomor : B.523/W.12/K.2/2001-F tertanggal 15 Mei 2001.</p> <p>Susunan Komposisi dan Personalia Pengurus yang telah disahkan melalui Surat Keputusan Dewan Pimpinan Cabang (Serikat Pekerja PerKayuan dan Perhutanan Indonesia), Kabupaten Mojokerto Nomor : 15/ORG/13.04/II/A.2024 tertanggal 2 Maret 2024. Masa Bakti Pengurus dari tahun 2024 s/d 2027.</p> <p>Berdasarkan hasil wawancara terhadap 2 (dua) orang karyawan, menyimpulkan telah tersosialisasikan terkait keberadaan serikat kerja, dan karyawan diberi kebebasan boleh bergabung menjadi anggota atau tidak bergabung, dan mereka juga sudah mengerti maksud dan tujuan terkait ada serikat pekerja.</p>
<p>Indikator 4.2.2. Adanya KKB atau PP yang mengatur hak-hak pekerja untuk PB Industri</p>		
<p>Verifier a. Ketersediaan Dokumen kesepakatan Kerja bersama (KKB) atau</p>	<p>Memenuhi</p>	<p>PT. WijayaPerkasa Indah telah memiliki dokumen Perjanjian Kerja Bersama (PKB) yang telah disahkan berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja Pemerintah Kabupaten</p>

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja		Mojokerto, Nomor : 188.45/3631/416-107/2023 tertanggal 5 Desember 2023 dengan masa berlaku 1 Januari 2024 s/d 31 Desember 2025.
Indikator 4.2.3. Tidak mempekerjakan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun		
Verifier a. Keberadaan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun	Memenuhi	PT. WijayaPerkasa Indah per bulan Maret 2024, memiliki jumlah karyawan 191 orang yang diklasifikasi berdasarkan status pekerjaan : Karyawan PKWT : 97 orang Karyawan PKWTT : 94 orang Data karyawan yang disampaikan tidak terdapat/ditemukan pekerja yang masih dibawah umur (< 18 tahun).
Indikator 4.2.4. Pengarus-utamaan gender		
Verifier a. Terdapat kebijakan persamaan gender	Memenuhi	PT. WijayaPerkasa Indah per bulan Maret 2023, memiliki jumlah karyawan 191 orang yang diklasifikasi menjadi Laki-laki : 140 orang Perempuan : 51 orang Dari data karyawan yang disampaikan dilengkapi dengan data terpilah gender pegawai dan juga PT. WijayaPerkasa Indah juga telah menerbitkan surat pernyataan kebijakan anti diskriminasi gender tertanggal 19 Februari 2024 yang ditanda tangani bapak FX. Heri Herawanto selaku kepala bagian personalia.
Kesimpulan : Hasil pelaksanaan verifikasi di PT. WijayaPerkasa Indah memperlihatkan bahwa dari keseluruhan verifier (50 verifier) 1. Verifier yang memenuhi norma penilaian berjumlah 28 (Dua Puluh Delapan) verifier; 2. Verifier yang tidak diterapkan penilaian berjumlah 22 (Dua Puluh Dua) verifier; 3. Verifier yang tidak memenuhi norma penilaian berjumlah 0 (Nol) verifier. Dengan demikian PT. WijayaPerkasa Indah dinyatakan Memenuhi sesuai dengan standar verifikasi legalitas hasil hutan kayu didalam Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Lampiran 3.1. dan 3.2. Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada Pemegang PBPHH dan PBUI.		

Mengetahui,
LPVI PT. MUTUAGUNG LESTARI



Adhitya Tisna Primasukma
VP Op II SBU Kehutanan